

I. DESKRIPSI KEGIATAN PENILAIAN/VERIFIKASI

1. Nama Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu
2. Sasaran/Auditee : PT. DWI LESTARI PRATAMA
3. Lokasi Audit : Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo
4. Produk dan Kapasitas Izin : Kayu Gergajian dengan kapasitas 6.000 m3/tahun
5. Waktu Pelaksanaan Audit : 28 - 30 Desember 2015
6. *Management Representatif* : Djoko Susilo, SH
7. Auditor : Ir. Imam Irwanto
8. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
9. Standar Audit Yang Digunakan : Lampiran 2.6. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014

II. NAMA DAN PENANGGUNG JAWAB LVLK

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya
2. Nomor Akreditasi : LVLK- 010 – IDN
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 – 26 September 2016
4. Alamat : Gd Diklat APhi Kalimantan Timur Lt. 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / trustindoprimakarya@gmail.com
6. Website : www.trustindo.net
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

III. NAMA DAN PENGURUS AUDITEE

1. Nama Auditee : PT. DWI LESTARI PRATAMA
2. Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 99 Kota Gorontalo
3. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Djoko Susilo, SH
Wakil Direktur : Lia Octavia Gani
Komisaris : Libriani Dwi Arsanti

IV. RESUME LAPORAN HASIL VERIFIKASI AWAL PADA PT. DWI LESTARI PRATAMA

A. PROSES PELAKSANAAN VERIFIKASI AWAL :

NO.	TAHAP	LOKASI DAN WAKTU	KEGIATAN
I.	Publikasi Rencana Pelaksanaan Sertifikasi Legalitas Kayu pada PT. Dwi Lestari Pratama	14 September 2015 dan 8 Desember 2015 (Revisi)	1. Pada Portal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website LVLK, dan SILK. 2. Pada Kepala Dinas Kehutanan dan ESDM Provinsi Gorontalo, Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIV - Palu dan Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara
II.	Pelaksanaan Audit Lapangan:		
1.	Pertemuan Pembukaan	Kantor PT. Dwi Lestari Pratama Senin, 28 Desember 2016	Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Industri PT. Dwi Lestari Pratama 28 - 30 Desember 2015	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian dan asal bahan baku, dokumen angkutan, laporan produksi dan dokumen penjualan, K3, tenaga kerja dan lingkungan serta observasi lapangan.
3.	Pertemuan Penutupan	Desa Juriati Rabu, 30 Desember 2016	a. Perumusan hasil penilaian sementara. b. Penyampaian hasil penilaian sementara dan catatan-catatan ketidaksesuaian (LKS).
III.	Penyusunan Laporan Hasil Audit	Samarinda, 4 - 20 Januari 2016	a. Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data oleh Auditee dan verifikasinya oleh Auditor terkait. b. Penyusunan laporan hasil audit standar VLK pada PT. Dwi Lestari Pratama oleh Tim Audit.



IV.	Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Samarinda, 21 Januari 2016	a.PT. Dwi Lestari Pratama di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dinilai telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IUIPHHK sesuai Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014. b.S-LK PT. Dwi Lestari Pratama dapat diterbitkan
-----	--	-------------------------------	--

B. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</p> <p>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p>			
<p>1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>	<p>a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh Kemenkumham atau didaftarkan ke instansi yang berwenang.</p> <p>Akta Notaris Sri Murti, SH, M.Kn Nomor : 22 tanggal 20 November 2014.</p>
	<p>b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia SIUP yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.</p> <p>No.: 503/BPTSP-MD/SIUP/282/VII/2015 Tanggal 06 Juli 2015.</p>
	<p>c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia izin HO dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Gorontalo Utara</p> <p>No.: 503/BPTSP-PMD/SIGU/287/20 tanggal 06 Juli 2015</p>
	<p>d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Dwi Lestari Pratama dapat menunjukkan dokumen TDP yang masih berlaku, diterbitkan dan telah ditandatangani oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Gorontalo Utara. Data dan informasi yang dimuat dalam dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya.</p> <p>No.: 320534500020 Berlaku sampai 6 Juli 2016</p>

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Dwi Lestari Pratama dapat menunjukkan dokumen NPWP, SKT dan SPPKP sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. NPWP perusahaan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). NPWP No.: 71.586.490.6.822.000
	f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPL H/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT Dwi Lestari Pratama telah memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL/UPL) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Dokumen lingkungan hidup telah diterima dan disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara melalui surat Nomor : 660/Rek-BLH/Bid.I.18/VI/2015. Tanggal 5 Januari 2016
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Dwi Lestari Pratama telah mendapatkan Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) dari Gubernur Gorontalo Nomor :284/17/VII/2015, tanggal 13 Juli 2015 dengan jenis produk kayu gergajian kapasitas 6.000 m3 per tahun
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan.	Memenuhi	PT Dwi Lestari Pratama telah menyusun RPBBI tahun 2015 (Tahun berjalan) dan telah disampaikan ke Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Provinsi Gorontalo secara on-line dan telah mendapat tanda terima dari Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, Provinsi Gorontalo dengan tanda terima nomor: 20/RPBBI/Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.2. Eksporir produk kayu olahan adalah eksporir yang memiliki izin sah, berupa eksporir produsen.	Berstatus eksporir terdaftar produk industri kehutanan (ETPIK).	Not Applicable	PT Dwi Lestari Pratama bukan perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor kayu olahan hasil produksinya sehingga tidak mempunyai ETPIK
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu			
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	Not Applicable	PT Dwi Lestari Pratama bukan perusahaan yang melakukan tidak impor sehingga tidak mempunyai dokumen pengenalan sebagai importir
1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	PT Dwi Lestari Pratama bukan perusahaan importir sehingga tidak wajib mempunyai sistem due diligence
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok			
1.3.1. Akta pembentukan kelompok di notaris	Dokumen akta pembentukan kelompok di notaris	Not Applicable	PT Dwi Lestari Pratama merupakan perusahaan berbentuk PT bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).			

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT Dwi Lestari Pratama telah dilengkapi dengan kontrak suplai yang telah memiliki S-LK.
	b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu yang masuk di IUIPHHK PT Dwi Lestari Pratama telah dilakukan pemeriksaan dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Petugas Kehutanan (P3KB) Setempat.
	c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Semua kayu yang di pasok ke PT Dwi Lestari Pratama berasal dari hutan negara sehingga tidak diperlukan dokumen serah terima kayu.
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dokumen angkutan yang menyertai seluruh bahan baku yang diterima berupa SKSKB yang sah. Antara bulan Agustus s.d. Desember 2015 terdapat 8 set SKSKB dengan volume = 80,22 m3.

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	<p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>PT Dwi Lestari Pratama tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
	<p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>PT Dwi Lestari Pratama tidak menggunakan kayu dari limbah industri</p>
	<p>g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Kayu bulat yang diterima oleh PT Dwi Lestari Pratama berasal dari pembelian kayu bulan Agustus 2015. yang berasal dari PT Gorontalo Citra Lestari dan telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dari PT Trustindo Prima Karya</p>

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	h. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	Dokumen pendukung RPBBI PT Dwi Lestari Pratama terutama adanya kontrak suplai bahan baku dengan perusahaan pemasok kayu bulat.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	PT Dwi Lestari Pratama bukan importir kayu
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)		
	c. <i>Packing List</i> (P/L)		
	d. <i>Invoice</i>		
	e. Deklarasi impor		
	f. Rekomendasi impor		
	g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk		
	h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		
	i. Bukti Penggunaan kayu impor	Not Applicable	

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Informasi ketelusuran penggunaan bahan baku dapat diperoleh dari setiap input kayu bulat yang akan masuk rantai produksi selalu dicatat dalam laporan produksi harian (<i>out put</i> dan <i>input</i>) yang berisi informasi asal kayu yang diproses dan hasil kayu gergajian yang diperoleh.
	b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Laporan produksi sudah sesuai dengan LMHHOK. tingkat Rendemen IUIPHHK PT Dwi Lestari Pratama dinilai masih logis (75,06 %) . Rendemen tersebut masih dalam batasan yang logis.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kayu Gergajian yang diproduksi oleh PT Dwi Lestari Pratama sudah sesuai dengan IUIPHHK yang diberikan. Realisasi produksi setahun terakhir untuk kayu gergajian sebesar 45,068 m ³ Berdasarkan kapasitas izin yg diberikan yaitu sebesar 6.000 m ³ , maka realisasi produksi PT Dwi Lestari Pratama tidak melebihi dari kapasitas produksi yang diizinkan
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	PT Dwi Lestari Pratama tidak menggunakan kayu lelang
	e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	LMHHOK telah disusun berdasarkan Laporan produksinya. LMKB/LMHHOK dibuat setiap bulan berdasarkan dokumen penerimaan kayu bulat, laporan

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			pemakaian bahan baku, laporan hasil produksi, laporan penggunaan FAKO/penjualan kayu gergajian.
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).	a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	PT Dwi Lestari Pratama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antra auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Not Applicable	
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama.	Not Applicable	
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.			
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik			
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Kayu olahan IUIPHHK PT Dwi Lestari Pratama diproduksi sendiri, seluruh penjualan kayu gergajian telah dilengkapi dengan

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.			<p>dokumen legalitas angkutan berupa FA-KO yang sah.</p> <p>Penjualan kayu 45,068 m³ ke Surabaya Dokumen FAKO yang digunakan sebanyak 7 set.</p> <p>Stok kayu olahan sesuai LMHHOK</p> <p>Dok angkutan yg digunakan FA-KO, sesuai standar aturan TUK P41/2014.</p> <p>Penerbit FAKO : PT Dwi Lestari Pratama, MR Sudjatmiko No Reg : 00148-14/PKG-R/XXV/2015 berlaku s/d 10 Februari 2016</p>
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.			
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable	
	b. PEB	Not Applicable	PT Dwi Lestari Pratama tidak melakukan ekspor hasil produksinya
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	
	d. <i>Invoice</i>	Not Applicable	
	e. B/L	Not Applicable	
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	Not Applicable	
	g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	
	i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	PT Dwi Lestari Pratama tidak menggunakan jenis kayu yang masuk dalam katagori CITES
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal			
3.3.1. Implementasi tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable	PT Dwi Lestari Pratama belum mendapat sertifikat legalitas kayu (S-VLK) sehingga verifier ini tidak diterapkan)
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan			
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	CV. Meranti telah memiliki prosedur K3 serta menunjuk personil yang bertanggung jawab untuk pengelolaan K3
	b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) alat Pelindung Diri (APD), P3K dan peralatan K3 lainnya
	c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan. Sampai bulan terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
4.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang	Memenuhi	Pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kebebasan berserikat bagi pekerja	mbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	Jumlah karyawan kurang dari 10 orang, namun IUIPHHK PT Dwi Lestari Pratama mengatur Hak dan kewajiban pekerja dengan surat perjanjian yang ditandatangani oleh perusahaan dan pekerja..
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan data monitoring karyawan dan hasil wawancara (uji petik) dengan karyawan di IUIPHHK PT Dwi Lestari Pratama, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.



Trustindo Certification

Samarinda, 22 Januari 2016
LVLK PT. Trustindo Prima Karya

Ir. Kurnia
Direktur Utama